BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 188 /KPTS/III.14/2020

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan perlu didukung oleh data informasi mengenai kondisi lingkungan hidup di daerah, sehingga perlu dilaksanakan kegiatan penyusunan status lingkungan hidup daerah;

b. bahwa agar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar maka perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

Scanned with CamScanner

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74 /MENLHK /SETJEN /KUM.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 - 2030;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. S.1362/Setjen/DATIN/PD/PTN.0/12/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang penyampaian pedoman DIKPLHD 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020.

OPD | KABAG HUKUM

Scanned with CamScanner

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 Februari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

OPD | KABAG HUKUM

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 188 /KPTS/III.14/2020
TANGGAL : 13 Februari 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

A. Tim Pembina :
1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup;
4. Kepala Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup;
5. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Konservasi Dinas Lingkungan Hidup; dan
6. Kepala Seksi Pengelolaan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup.

B. Tim Penyelenggara :
1. Operator Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah:
   2 (Dua) orang unsur staf Dinas Lingkungan Hidup.
2. Pengolah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah:
   4 (Empat) orang unsur staf Dinas Lingkungan Hidup.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

OPD | KABAG HUKUM

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 188 /KPTS/III.14/2020
TANGGAL : 13 Februari 2020

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

A. Tugas Tim Pembina :
   1. Mengevaluasi capaian target lingkungan hidup secara berkala;
   2. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi kerja internal tim penyusun Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Tim Penyelenggara :
   1. Operator
      Mengentri data yang sudah didapatkan dari berbagai sumber.
   2. Pengolah Dokumen
      Mengolah dan menganalisa data yang sudah dientri oleh operator kegiatan.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

OPD KABAG HUKUM

Scanned with CamScanner